



PUTUSAN
Nomor 1841/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40–42, Jakarta Selatan 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7674/PJ/2022, tanggal 9 September 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT TOTAL MARINE TECHNOLOGY Pty., Ltd., beralamat di Jalan TB Simatupang, Kaveling 1 S, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560 dan alamat korespondensi di RSM Indonesia, Plaza Asia Level 10, Jalan Jend. Sudirman, Kaveling 59, Jakarta 12190, yang diwakili oleh Paul Standon Colley, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000976.16/2021/PP/M.VB Tahun 2022, tanggal 29 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1841/B/PK/Pjk/2023



2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan koreksi yang dilakukan Terbanding sehingga perhitungan Pajak Penghasilan yang terhutang menurut perhitungan Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
1.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-
2.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	-
3.	Dikurangi Pajak Masukan	-
4.	PPN yang kurang bayar	-
5.	Sanksi Adm.bunga Pasal 13 ayat (3) KUP	-
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000976.16/2021/PP/M.VB Tahun 2022, tanggal 29 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04399/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 4 November 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00003/207/15/053/19, tanggal 19 September 2019 atas nama BUT Total Marine Technology Pty., Ltd., NPWP 02.410.124.8-053.000, beralamat di Jalan TB Simatupang, Kaveling 1 S, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560 dan alamat korespondensi di RSM Indonesia, Plaza Asia Level 10, Jalan Jend. Sudirman, Kaveling 59, Jakarta 12190 sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Dikurang: Pajak Masukan	Rp	0,00
PPN Kurang Bayar	Rp	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	0,00
PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000976.16/2021/PP/M.VB Tahun 2022, tanggal 29 Juni 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000976.16/2021/PP/M.VB Tahun 2022, tanggal 29 Juni 2022 karena putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1841/B/PK/Pjk/2023



- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04399/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 4 November 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00003/207/15/053/19, tanggal 19 September 2019 atas nama BUT Total Marine Technology Pty., Ltd., NPWP 02.410.124.8-053.000, beralamat di Jalan TB Simatupang, Kaveling 1 S, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560 dan alamat korespondensi di RSM Indonesia, Plaza Asia Level 10, Jalan Jend. Sudirman, Kaveling 59, Jakarta 12190 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00003/207/15/053/19, tanggal 19 September 2019 atas nama BUT Total Marine Technology Pty., Ltd., NPWP 02.410.124.8-053.000, beralamat di Jalan TB Simatupang, Kaveling 1 S, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560 dan alamat korespondensi di RSM Indonesia, Plaza Asia Level 10, Jalan Jend. Sudirman, Kaveling 59, Jakarta 12190 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada tanggal 9 November 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas objek PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 sebesar Rp6.839.581.241,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa koreksi DPP PPN sebesar Rp6.839.581.241,00 berkaitan langsung dengan koreksi Peredaran Usaha yang juga bersumber dari data bukti potong PPh Pasal 23 Masa Januari 2015 sebesar Rp6.839.581.241,00;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat penyerahan objek PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014 sebesar Rp2.866.400.640,00?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000997.15/2021/PP/PP/M.VB Tahun 2022, koreksi Peredaran Usaha yang juga bersumber dari data bukti potong PPh Pasal 23 Masa Januari 2015 sebesar Rp6.839.581.241,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga secara *mutatis mutandis*, koreksi Terbanding atas objek PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 sebesar Rp6.839.581.241,00 juga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1841/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1841/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1841/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)